



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 07 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih layak minum, maka dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah dibidang Pengelolaan Air Minum;
- b. bahwa pembentukan Perusahaan Daerah sebagaimana di maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3808);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3808);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Perusahaan Daerah (PDAM);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan, masa kerja dan ganti kerugian diperusahaan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO
JAMBI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi adalah Perusahaan Daerah yang kepemilikannya oleh Pemerintah Daerah;
- e. Badan Pengawas adalah Badan yang mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum;
- f. Direktur adalah pimpinan tertinggi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi;
- g. Kepala Bagian, Seksi dan Unit adalah Satuan unit kerja struktural di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi;
- h. Pegawai Kontrak adalah tenaga kontrak yang bekerja di PDAM berdasarkan sistim kerja jangka pendek;

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah dibidang Pengelolaan Air Minum dengan nama Tirta Muaro Jambi yang disingkat PDAM Tirta Muaro Jambi.

Pasal 3

Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas, berkedudukan di Sengeti dengan unit pelayanan tersebar di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi.

Pasal 4

Secara organisatoris Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 5

- (1). Susunan organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah sebagai berikut :
 - a. Badan Pengawas;
 - b. Direktur;
 - c. Bagian Administrasi dan Keuangan membawahi :
 - Seksi umum;
 - Seksi keuangan;
 - Seksi langganan;
 - d. Bagian Teknik membawahi :
 - Seksi Perencanaan dan pemeliharaan teknik;
 - Seksi Produksi;
 - Seksi Distribusi;
 - e. Unit Pelayanan;
- (2). Bagan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi sebagaimana tertera pada lampiran I Peraturan Daerah ini;

- (3). Logo Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi sebagaimana tertera pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi mempunyai tugas menyelenggarakan pengolahan, pendistribusian dan pengawasan mutu dalam rangka memberikan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diatas, Perusahaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengelolaan Air Minum;
- b. Penyediaan air Baku untuk pemebuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih;
- c. Pendistribusian air kepada pelanggan;
- d. Pengawasan mutu air;
- e. Perencanaan teknik;
- f. Pemeliharaan Teknik;
- g. Pelaporan pengelolaan Perusahaan secara periodik;
- h. Penyelenggaraan tata usaha.

Bagian Pertama DIREKTUR Pasal 8

Direktur mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, merumuskan program, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional perusahaan sesuai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN Pasal 9

Bagian administrasi dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas perusahaan di bidang administrasi dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diatas, Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan Tata Usaha Kantor;
- b. Pengelolaan arsip;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan pelayanan langganan;
- e. Penyusunan pelaporan;

SEKSI UMUM

Pasal 11

Seksi umum mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-tugas umum guna membantu kelancaran operasional perusahaan meliputi penyelenggaraan surat-menyurat, Pengolahan Naskah Dinas, perlengkapan dan logistik.

SEKSI KEUANGAN

Pasal 12

Seksi keuangan mempunyai tugas menyusun perencanaan anggaran, penerimaan dan pengeluaran, penyusunan pelaporan keuangan perusahaan berdasarkan sistem akuntansi yang ditetapkan.

SEKSI LANGGANAN

Pasal 13

Seksi langganan mempunyai tugas memberikan pelayanan dalam rangka pemasangan sambungan, pencatatan data pemakaian air serta pelayanan informasi berkenaan dengan kebijakan perusahaan.

Bagian Ketiga

BAGIAN TEKNIK

Pasal 14

Bagian teknik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas perusahaan dibidang keteknikan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diatas, bagian teknik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan teknik;
- b. Pemeliharaan teknik;
- c. Pengelolaan Produksi;
- d. Pengelolaan pendistribusian air;
- e. Pelaporan di bidang teknik;

SEKSI PERENCANAAN DAN PEMELIHARAAN TEKNIK

Pasal 16

Seksi perencanaan dan pemeliharaan teknik mempunyai tugas menghimpun data dan merumuskan perencanaan teknik di bidang pengelolaan, pengembangan/pembangunan instalasi pengolahan air, mesin dan peralatan, jaringan pipa distribusi serta melakukan pemeliharaan teknik secara periodik.

SEKSI PRODUKSI

Pasal 17

Seksi produksi mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan air baku dan bahan-bahan kimia yang diperlukan untuk proses produksi serta pengendalian mutu air.

SEKSI DISTRIBUSI

Pasal 18

Seksi distribusi mempunyai tugas pengembangan jaringan distribusi serta pemeliharaan meter air.

UNIT PELAYANAN

Pasal 19

Unit pelayanan mempunyai tugas melaksanakan tanggung jawab dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum dalam wilayah kerja tertentu.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, unit pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan proses produksi;
- b. Pelaksanaan distribusi;
- c. Pelayanan pelanggan;
- d. Penyusunan laporan bulanan;
- e. Pemeliharaan mesin, peralatan, instalasi pengolahan dan jaringan pipa distribusi.

BAB IV

KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 21

Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Terdiri dari :

- a. Badan pengawas;
- b. Direktur;
- c. Kepala Bagian;
- d. Kepala Seksi;
- e. Kepala Unit;

Pasal 22

- (1). Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2). Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.
- (3). Kepala Bagian, Seksi dan unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 23

Badan Pengawas dan Direktur sebelum menjalankan tugasnya dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1). Sebagai satuan usaha, Direktur memimpin Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Direktur bertanggung jawab kepada Badan Pengawas dalam hal administratif fungsional dan secara organisatoris bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3). Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

BAB V
DIREKTUR
Pasal 25

- (1). Perusahaan Daerah Air Minum dipimpin oleh satu orang Direktur dibantu oleh Kepala Bagian dan Unit;
- (2). Direktur diangkat oleh Kepala Daerah dari kalangan pegawai perusahaan sendiri, swasta atas usul Badan Pengawas;
- (3). Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S.1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (Referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi perusahaan;
 - d. Pernah menduduki jabatan Kepala Bagian dan Kepala Unit dilingkungan perusahaan minimal 4 tahun;
 - e. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri;
 - f. Batas usia diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
- (4). Masa jabatan Direktur untuk 1 periode adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Daerah bila yang bersangkutan mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

Pasal 26

Apabila jabatan direktur kosong Badan Pengawas dan Kepala Daerah segera menginventarisir pegawai perusahaan/swasta yang memenuhi persyaratan untuk dicalonkan sebagai Direktur.

Pasal 27

- (1). Direktur memerlukan persetujuan/atau pemberian kuasa dari Kepala Daerah melalui Badan pengawas dalam hal-hal sebagai berikut;
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari (satu) tahun;
 - b. Mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
 - c. Memindahtangankan harta milik perusahaan;
 - d. Mengadakan investasi baru diluar anggaran yang telah disahkan oleh Badan Pengawas;
 - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- (2). Pelaksanaan dari ayat (1) huruf a,b,c,d dan e harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- (3). Dalam hal Direktur tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka tindakan Direktur tersebut dianggap tidak mewakili perusahaan dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

Pasal 28

Direktur dalam mengelola perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
- c. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dan DPRD atas usulan dan saran dari Badan Pengawas;
- d. Menandatangani Neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain atas persetujuan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI BADAN PENGAWAS Pasal 29

- (1). Badan Pengawas berjumlah maksimal 3 (tiga) orang;
- (2). Badan Pengawas terdiri dari Pejabat Daerah, Perorangan dan Masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3). Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pejabat yang tugas dan fungsinya diperlukan untuk membina perusahaan daerah.
- (4). Perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tenaga profesional termasuk mantan unsur pimpinan PDAM.
- (5). Masyarakat konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum, mengetahui manajemen perusahaan dan mampu menjembatani antara perusahaan dengan pelanggan air minum.
- (6). Persyaratan yang dimaksud dalam ayat (1) antara lain :
 - a. Menguasai manajemen perusahaan;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (7). Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah sebelum masa jabatannya berakhir apabila dianggap tidak cakap dan/tidak mampu dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan moral atau merugikan perusahaan baik materiil maupun non materiil.

Pasal 30

- (1). Masa jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2). Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur dan memberikan pendapat serta saran kepada Kepala Daerah sehingga perusahaan mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (3). Kepada anggota Badan Pengawas diberikan honorarium setiap bulannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua 40 (empat puluh) perseratus dari penghasilan Direktur;
 - b. Sekretaris 35 (tiga puluh lima) perseratus dari penghasilan Direktur;

- c. Anggota 30 (tiga puluh) perseratus dari penghasilan Direktur;

Pasal 31

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan Direktur;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direktur;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap program kerja yang diajukan oleh Direktur;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana perubahan status kekayaan perusahaan;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi.

Pasal 32

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberi petunjuk dan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direktur yang diduga merugikan perusahaan.

BAB VII PEMBERHENTIAN Pasal 33

Pengurus Perusahaan dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Telah mencapai umur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- c. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
- f. Terlibat dalam tindak pidana dan atau perbuatan moral.

Pasal 34

- (1). Apabila anggota pengurus diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c,d,e dan f segera dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2). Yang melakukan pemeriksaan terhadap Direktur adalah Badan pengawas;
- (3). Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf d,e dan f, Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (4). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Direktur tersebut terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Badan Pengawas dan melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas Kepala daerah harus sudah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Direktur;

- (5). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terbukti anggota Badan pengawas melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sudah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas.

Pasal 35

- (1). Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat.
- (2). Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, e dan f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3). Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan c diberikan pesangon.

BAB VIII MODAL USAHA Pasal 36

- (1). Neraca permulaan perusahaan terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari pemisahan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batanghari.
- (2). Modal dasar perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3). Modal perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat ditambah dari penyisihan sebahagian anggaran keuangan daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4). Asset-asset yang diberikan pihak lain.
- (5). Surat-surat berharga milik perusahaan daerah disimpan pada tempat yang aman dan menjadi tanggungjawab Direktur.

BAB IX TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN Pasal 37

- (1). Tahun buku perusahaan adalah tahun anggaran.
- (2). Anggaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku maka oleh Direktur mengajukan anggaran perusahaan untuk dimintakan saran dan pendapat dari Badan Pengawas.
- (3). Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan dapat dimintakan pendapat dan saran dari Badan Pengawas sebelum dimintakan persetujuan Kepala Daerah.

BAB X PENGGAJIAN Pasal 38

- (1). Direktur, Kepala Bagian menerima gaji dan jasa produksi.
- (2). Gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Direktur paling banyak 2,5 (dua setengah) kali gaji tertinggi pegawai perusahaan;
 - b. Kepala Bagian paling banyak 90 % (sembilan puluh perseratus) dari gaji direktur;
 - c. Gaji Kepala Bagian, Kepala Seksi/Unit dan staf pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- (3). Gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk tunjangan kesehatan.
- (4). Penetapan gaji direktur ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
FASILITAS
Pasal 39

- (1). Kepada Direktur diberikan fasilitas Perumahan Dinas atau uang sewa rumah sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan perusahaan.
- (2). Kepada Direktur diberikan fasilitas kendaraan dinas.
- (3). Kepada Badan Pengawas, direktur dan pegawai diberikan uang jasa produksi setiap tahun sesuai dengan kemampuan perusahaan.

BAB XII
PEMBUBARAN
Pasal 40

- (1). Pembubaran perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2). Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (3). Semua kekayaan Perusahaan setelah dilikwidasi diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (4). Dalam likwidasi, Pemerintah Daerah dan/atau Direktur bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disyahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 41

- (1). Formasi Pegawai ditetapkan oleh direktur sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- (2). Pengisian formasi dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
- (3). Penerimaan Pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.
- (4). Yang berwenang menerima, mengangkat dan memberhentikan pegawai adalah Direktur setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

Pasal 42

- (1). Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar, diterima dan diangkat menjadi pegawai Perusahaan setelah memenuhi persyaratan.
- (2). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 43

- (1). Penerimaan pegawai diumumkan kepada masyarakat luas oleh Direktur paling lama 1 (satu) bulan sebelum penerimaan pegawai.
- (2). Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Pasal 44

- (1). Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran secara tertulis yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri kepada Direktur dengan disertai/dilampirkan persyaratan yang diperlukan.
- (2). Surat lamaran yang tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur dan surat lamarannya menjadi arsip perusahaan.

Pasal 45

- (1). Pelamar yang surat lamarannya memenuhi syarat dipanggil untuk mengikuti ujian.
- (2). Ujian diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh Direktur.
- (3). Ujian meliputi :
 - a. Tertulis;
 - b. Lisan;
 - c. Kesehatan.

Pasal 46

- (1). Pelamar yang diterima, diangkat oleh Direktur menjadi calon pegawai dengan masa percobaan paling lama 1 (satu) tahun dan dipekerjakan serta digaji berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2). Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 47

Calon pegawai yang diangkat menjadi pegawai penuh diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar atau setara diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan golongan ruang A/1;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat pegawai Dasar Muda 1 dan golongan ruang A/2;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda dan golongan ruang B/1;
- d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda 1 dan golongan ruang B/2;
- e. Berijazah Sarjana diberikan pangkat staf Muda dan golongan ruang C/1.

Pasal 48

- (1). Setiap calon pegawai pada saat pengangkatannya menjadi pegawai penuh wajib membuat perjanjian kerja dengan perusahaan dan mengangkat sumpah/janji pegawai menurut agama yang dianutnya.
- (2). Susunan kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
Demi Allah, saya bersumpah/berjanji,
Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pegawai serta senantiasa mengutamakan kepentingan perusahaan daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan.

- (3). Sumpah/janji pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diambil sumpahnya oleh Direktur dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 49

- (1). Calon pegawai yang telah menjalani masa percobaan dan memenuhi syarat-syarat penilaian diangkat menjadi pegawai penuh oleh Direktur.
- (2). Syarat-syarat penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Kesetiaan;
 - b. Prestasi kerja;
 - c. Kerjasama;
 - d. Ketaatan;
 - e. Kejujuran;
 - f. Tanggung jawab;
 - g. Prakarsa, dan
 - h. Disiplin kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3). Penilaian syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan secara tertulis oleh atasan langsung yang berwenang membuat daftar penilaian prestasi pegawai (D.P 3).

Pasal 50

- (1). Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (2). Persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 51

- (1). Dalam rangka kepentingan pekerjaan Direktur dapat mengangkat pegawai kontrak yang jumlahnya akan diatur dengan Keputusan Direktur.
- (2). Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan gaji yang besarnya ditetapkan oleh Direktur dan tidak diperkenankan menduduki jabatan.
- (3). Masa kontrak pegawai, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 3 (tiga) kali perpanjangan masa kontrak sesuai dengan prestasi kerja, disiplin kerja dan kebutuhan.

BAB XIV KEPANGKATAN DAN JABATAN

Pasal 52

Jenjang Kepangkatan dan golongan pegawai perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai Dasar Muda : Golongan A Ruang 1
- b. Pegawai Dasar Muda 1 : Golongan A Ruang 2
- c. Pegawai Dasar : Golongan A Ruang 3
- d. Pegawai Dasar 1 : Golongan A Ruang 4

e. Pelaksana Muda	: Golongan B Ruang 1
f. Pelaksana Muda 1	: Golongan B Ruang 2
g. Pelaksana	: Golongan B Ruang 3
h. Pelaksana 1	: Golongan B Ruang 4
i. Staf Muda	: Golongan C Ruang 1
j. Staf Muda 1	: Golongan C Ruang 2
k. Staf	: Golongan C Ruang 3
l. Staf 1	: Golongan C Ruang 4
m. Staf Madya	: Golongan D Ruang 1
n. Staf Madya 1	: Golongan D Ruang 2
o. Staf Utama Madya	: Golongan D Ruang 3
p. Staf Utama	: Golongan D Ruang 4

Pasal 53

- (1). Setiap pegawai yang memenuhi persyaratan berhak atas kenaikan pangkat.
- (2). Sistem kenaikan pangkat dilingkungan perusahaan terdiri dari :
 - a. Kenaikan pangkat biasa;
 - b. Kenaikan pangkat pilihan;
 - c. Kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. Kenaikan pangkat istimewa;
 - e. Kenaikan pangkat pengabdian;
 - f. Kenaikan pangkat anumerta.
- (3). Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- (4). Periode kenaikan pangkat pegawai adalah 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun.

Pasal 54

- (1). Kenaikan pangkat biasa dapat diberikan kepada setiap pegawai yang memenuhi persyaratan yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dengan ketentuan telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2). Kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai yang telah menduduki suatu jabatan setinggi-tingginya adalah sebagai berikut:
 - a. Berijazah Sekolah Dasar atau yang setara sampai golongan ruang B/1;
 - b. Berijazah Sekolah Menengah Pertama atau setara sampai golongan ruang B/2;
 - c. Berijazah Sekolah Menengah Umum atau setara sampai golongan ruang C/1;
 - d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III sampai dengan golongan ruang C/2;
 - e. Berijazah Sarjana sampai dengan golongan D/1;
 - f. Berijazah S2 sampai dengan golongan D/2;
 - g. Berijazah S3 sampai dengan golongan D/4.

Pasal 55

- (1). Kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan struktural dengan pangkat 1 (satu) tingkat dibawah pangkat awal yang di syaratkan, telah 1 tahun dalam jabatannya dan 2 tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian pekerjaan (DP3) seseorang sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (tahun terakhir).

- (2). Kenaikan pangkat pilihan diberikan maksimal 2 (dua) kali.

Pasal 56

- (1). Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh tanda tamat belajar atau ijazah yang lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2). Kenaikan pangkat penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dengan syarat:
- Memiliki izin melanjutkan pendidikan dasar dari Direktur;
 - Tersedianya formasi terhadap disiplin ilmu yang dimiliki.

Pasal 57

- (1). Setiap pegawai dapat diberikan kenaikan pangkat istimewa setingkat lebih tinggi apabila :
- Menunjukkan prestasi kerja luar biasa secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun terakhir sehingga ia nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungannya yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Direktur;
 - Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
 - Setiap unsur penilaian pekerjaannya (D.P3) bernilai amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (2). Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.

Pasal 58

- (1). Kenaikan pangkat pengabdian adalah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang diberikan kepada pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun dan akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, apabila sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya.
- (2). Penetapan kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

Pasal 59

- (1). Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi secara anumerta.
- (2). Pengangkatan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku pada tanggal meninggalnya yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1). Persyaratan kepangkatan/golongan pegawai untuk diangkat dalam jabatan di lingkungan perusahaan adalah sebagai berikut :

JABATAN	PANGKAT GOLONGAN	
	PERMULAAN	TERTINGGI
° Direktur	C.2	D.1
° Kepala Bagian	C.1	C.4
° Kepala Seksi/Kepala Unit	B.3	C.1

- (2). Pengisian suatu jabatan dapat dilakukan dengan pangkat/golongan ruang satu tingkat lebih rendah dari pangkat permulaan.

Pasal 61

- (1). Terhadap setiap pegawai sekali setahun dilakukan penilaian prestasi pegawai (D.P3) oleh pejabat penilai.
- (2). Setiap akhir tahun dibuat daftar urut kepangkatan (DUK).
- (3). Daftar penilaian prestasi pegawai (D.P3) dan daftar urut kepangkatan diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB XV HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 62

- (1). Calon pegawai atau pegawai tetap berhak memperoleh gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang syah, dan diberikan menurut golongan/ruang gaji yang telah ditentukan untuk pangkatnya.
- (2). Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan-tunjangan lainnya.

Pasal 63

- (1). Besarnya gaji pokok dan tunjangan diatur dengan Keputusan Direktur atas persetujuan Kepala Daerah.
- (2). Calon pegawai diberi gaji sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari gaji pokoknya.

Pasal 64

- (1). Tunjangan keluarga terdiri dari :
 - a. Tunjangan Isteri/suami;
 - b. Tunjangan anak.
- (2). Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada suami/isteri yang mempunyai suami/iateri dan anak.
- (3). Apabila suami/isteri pegawai bekerja pada salah satu instansi/lembaga Pmerintah, maka tunjangan keluarga diberikan kepada isteri/suami yang memiliki pangkat/golongan ruangan gaji yang lebih tinggi.

Pasal 65

- (1). Besarnya tunjangan isteri/suami ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2). Besarnya tunjangan untuk setiap anak ditetapkan dengan Keputusan Direktur, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
 - b. Batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri;

- d. Tidak kawin atau belum pernah kawin.
- (3). Batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah/Dekan.

Pasal 66

- (1). Tunjangan-tunjangan lainnya adalah sebagai berikut :
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan Pelaksana;
 - c. Tunjangan keahlian;
 - d. Tunjangan perumahan/penggantian sewa rumah;
 - e. Tunjangan transport;
 - f. Tunjangan kesehatan;
 - g. Tunjangan sandang pangan.
- (2). Pemberian tunjangan dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kepangkatan, jabatan dan kemampuan keuangan perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 67

- (1). Pegawai dan keluarga yang menderita sakit, memperoleh bantuan pengobatan dan perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2). Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah isteri/suami dan anak kandung.
- (3). Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4). Setiap pegawai diwajibkan untuk masuk program jamsostek.

Pasal 68

- (1). Setiap pegawai berhak atas cuti tahunan, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan perusahaan.
- (2). Pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan mengacu kepada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
- (3). Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Direktur.

Pasal 69

- (1). Setiap pegawai yang statusnya pegawai tetap berhak atas pensiun yang pelaksanaan dan ketentuan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2). Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak atas uang pensiun, yang besarnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun.
- (3). Selain uang pensiun, pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari bantuan perusahaan dan iuran pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 70

- (1). Kepada pegawai diberikan bantuan kematian, bencana alam dan kecelakaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2). Sumbangan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah

Pasal 71

Pegawai yang statusnya pegawai tetap memenuhi persyaratan kecakapan, kerajinan dan pengabdian/ketaatan dalam melaksanakan kewajiban perusahaan diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun sekali.

Pasal 72

Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja dan atau berjasa dalam pengembangan perusahaan dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB XVI

PENSIUN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 73

- (1). Usia pensiun pegawai adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2). Pegawai yang berhak menerima pensiun adalah pegawai tetap dengan masa kerja 15 (lima belas) tahun.

Pasal 74

- (1). Pensiun diberikan setiap bulan.
- (2). Besarnya uang pensiun yang diterima pegawai adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang dana pensiun.

Pasal 75

- (1). Apabila pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka isterinya/suaminya pegawai yang bersangkutan berhak menerima pensiun janda/duda.
- (2). Apabila pegawai atau penerima pensiun meninggal dunia yang tidak memiliki isteri atau suami yang terdaftar sebagai berhak menerima pensiun janda/duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan ayat (1) Pasal ini, pensiun janda/duda diberikan kepada isteri/suami yang pada saat ia meninggal dunia.
- (3). Apabila pegawai atau penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak menerima pensiun maka pensiun diberikan kepada anak-anaknya yang syah.
- (4). Anak-anak sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Belum mencapai usia 25 tahun;
 - b. Belum pernah menikah.

Pasal 76

Pegawai memasuki masa pensiun diberikan penghargaan atas pengabdianya sebagai berikut:

- a. Pegawai yang pensiun dengan status pensiun normal dan memiliki masa kerja lebih dari 25 tahun diberikan penghargaan 10 (sepuluh) kali gaji bulan terakhir;
- b. Pegawai yang pensiun dengan status normal dan memiliki masa kerja 16-25 tahun diberikan penghargaan 6 (enam) kali gaji bulan terakhir;
- c. Pegawai yang pensiun dengan status pensiun dipercepat dan memiliki masa kerja 16-25 tahun diberikan penghargaan 5 (lima) kali gaji bulan terakhir;
- d. Pegawai yang status pensiun dipercepat dan memiliki masa kerja 15 diberikan penghargaan 5 (lima) kali gaji bulan terakhir;

Pasal 77

- (1). Uang pensiun dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan d dibebankan pada Perusahaan Daerah air Minum.
- (2). Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak mendapatkan penghargaan dan uang pensiun.

Pasal 78

Pegawai yang meninggal dunia kepada isteri/suami/anaknya diberikan uang duka berupa :

- a. 3 (tiga) bulan gaji yang diterima;
- b. Uang Pemakaman jenazah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 79

Pegawai yang dinyatakan oleh Dokter tidak dapat bekerja lagi dalam semua tugas pekerjaan disebabkan cacat jasmani/rohani dalam dan karena menjalankan tugas, diberikan bantuan cacat sesuai dengan program jamsostek.

Pasal 80

- (1). Pegawai yang diberhentikan sementara mulai bulan berikutnya diberi gaji 50 % (lima puluh perseratus) sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah dengan keputusan yang tetap.
- (2). Jika pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak bersalah dinyatakan dengan Keputusan yang tetap, maka hak dan statusnya dikembalikan seperti semula.

Pasal 81

Setiap tahun setelah tutup buku kepada pegawai dapat diberikan jasa produksi, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 82

Apabila terjadi perselisihan antara pegawai dengan perusahaan dalam hal syarat-syarat kerja dan pelaksanaan peraturan pegawai akan diselesaikan melalui panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah (P4D).

Pasal 83

Pajak penghasilan pegawai dibebankan pada perusahaan.

Pasal 84

Untuk lebih meningkatkan pembinaan keutuhan dan kekompakan serta dalam rangka usaha menjamin kesetiakawanan, kepentingan pegawai dibentuk serikat pekerja perusahaan atau nama lainnya.

Pasal 85

Dalam upaya menjaga netralitas pegawai dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan pegawai serta agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaganya pada tugas yang pengurus partai politik. Oleh karena itu pegawai yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai pegawai. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 86

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah atau Keputusan Direktur atas Persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

**Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 13 Maret 2003**

BUPATI MUARO JAMBI,

dto

H. AS'AD SYAM

**Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 17 Maret 2003**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

dto

**Drs. Muchtar Muis
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2003 NOMOR 10 SERI D
NOMOR 1**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI :
PERUSAHAAN DAERAH TIRTA MUARO JAMBI

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Nomor : 07 Tahun 2003
Tanggal : 13 Maret 2003



BUPATI MUARO JAMBI,

Dto

H. AS'AD SYAM

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 07 TAHUN 2003**

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO JAMBI

I. PENJELASAN UMUM

Diera otonomi dewasa ini, Pemerintah Daerah perlu lebih memfungsikan peran perusahaan-perusahaan daerah di wilayah kerjanya salah satunya yaitu Perusahaan Daerah Air Minum.

Sejalan dengan kebutuhan akan air bersih oleh masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi maka Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berusaha untuk memenuhi kebutuhan dimaksud dengan cara membentuk kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muaro Jambi dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi.

Dengan terbentuknya kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi sebagaimana tersebut diatas, diharapkan meningkatnya kinerja fungsi pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta MUaro Jambi untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih oleh masyarakat secara efisien dan efektif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Mengadakan Perikatan Hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah yang sifatnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mendapat persetujuan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasal 29

(1). Jumlah maksimal keanggotaan Badan Pengawas Daerah berjumlah (3) tiga orang yaitu :

- Dari Pejabat Daerah adalah yang ditunjuk oleh Bupati dari unsur pejabat Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang ada kaitannya kerjanya dengan tugas dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum.
- Dari perorangan adalah unsur swasta/mantan Pimpinan PDAM Profesional dibidang PDAM.
- Dari masyarakat adalah tokoh masyarakat, Tua Tenggana yang mengetahui manajemen perusahaan dan mampu menjembatani antara perusahaan dengan pelanggan air minum.

(7). - Tidak cakap artinya Badan Pengawas yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Pengawas.

- Tidak mampu artinya Badan Pengawas tersebut cakap akan tetapi karena beban tugasnya maka tidak dapat meluangkan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya sebagai Badan pengawas.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

(1). Kepada pegawai yang meninggal dunia baik akibat sakit maupun kecelakaan diberikan bantuan kematian yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

(2). Pegawai yang masa kerjanya 15 (lima belas) tahun dapat diberikan pensiun dipercepat.

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas